



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 620/PID.B/2010/PN.BTM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI BATAM yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Sekupang No. 3 Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **JOKO**
Tempat lahir : Tanjung Batu.
Umur/Tgl.lahir : 20 Tahun / 03 Juli 1990
Jenis kelamin ; laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess PT. dry Docks nan Indah Tanjung
Uncang Kec.

Batu Aji Kota Batam.

Agama : Budha.

Pekerjaan : Karyawan PT. Dry Docks Nan Indah.

Dalam hal ini, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Juli 2010 No. Pol.Han-192/VII /2010/Reskrim Polsek Batu Aji , sejak tanggal 23 Juli 2010 s/d 11 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam Tanggal 06 Agustus 2010 No. TAP-450/N.10.11.3/Epp. 2/0 8/2010, sejak tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 20 September 2010 ;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2010 No.PRINT-2438/N.10.11.3 /Ep.2/0 8/2010 ; sejak tanggal 27 Agustus 2010 s/d 15 September 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 1 September 2010 No. 620/Pen.Pid/2010/PN.BTM, sejak tanggal 1 September 2010 s/d 30 September 2010 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 22 September 2010 No.620/Pen.Pid/2010/PN.BTM, sejak tanggal 1 Oktober 2010 s/d 29 Nopember 2010 ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 380/Pen.PID.B/2010/PN.BTM, tanggal 01 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nomor : 620/Pen.PID.B/2010/PN.BTM Batam, tanggal 03 September 2010 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas perkara pidana Nomor : 620/PID.B/2010/PN.BTM ; an. JOKO ;

Setelah mendengar :

1. Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan
2. Saksi- saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan ;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U

T ;

1. Menyatakan terdakwa JOKO bersalah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Potongan kabel tembaga yang sudah dikupas seberat 7,8 Kg ;
 - 1(satu) unit motor Thunder BP 4105 DK warna hitam berles biru ;
 - 1(satu) buah tas warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

5. Pembelaan diri dari Terdakwa secara lisan dipersidangan ,
Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;

6. Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diucapkan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

7. Duplik dari Terdakwa yang telah diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JOKO pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2010 bertempat di PT. Dry Docks Nan Indah Tanjung Uncang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa kabel tembaga yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil potongan kabel tembaga kepunyaan PT. Dry Docks atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan terdakwa tanpa izin dari yang berhak untuk dimiliki secara melawan hukum yang diambil di tong sampah kabel di tempat pembuatan kapal yang diambil sedikit demi sedikit oleh terdakwa dan dimasukkan di kantor baju werpak yang terdakwa pakai kemudian disimpannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mess tempat tinggal terdakwa, setelah itu kabell tembaga tersebut terdakwa kupas menggunakan pisau karter ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira jam 18.35 Wib terdakwa mau keluar melewati pos security membawa tembaga yang terdakwa ambil yang disimpan di tas miliknya dan sisanya disimpan di jok yang terdakwa duduki. Ketika akan keluar melalui Pos Security terdakwa diberhentikan oleh saksi EKONOMI DAELI (selaku security Pt. Dry Docks World Nan Indah Tanjung Uncang Kota Batam yang sedang berjaga di luar Posko Security. Kemudian saksi EKONOMI DAELI melakukan pemeriksaan dan didapatkan satu buah tas warna hitam yang terdakwa sandang di bahu kemudian di dalam tas tersebut saksi EKEONOMI DAELI menemukan di dalam tas tersebut potongan kabel tembaga dan setelah itu saksi EKONOMI memanggil saksi DJUNAIDI untuk mengamankan terdakwa dan mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa di mess terdakwa ada potongan kabel tembaga yang lain;
- Akibat perbuatan terdakwa JOKO PT. Dry Docks Nan Indah Tanjung Uncang Kota Batam (korban) sebagai pemilik kabel tembaga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi sebagai berikut :

1. ANDI MAULANA MANGGABARANI, SH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di PT. Dry Docks World Nan Indah Kec, Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 saksi sedang berada di rumah saksi kemudian pukul 18.50 wib saksi dihubungi oleh saksi EKONOMI DAELI bahwa ada menangkap 1(satu) orang karyawan yaitu JOKO yang akan keluar lokasi perusahaan ,yang membawa kabel tembaga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam tas.

- Kemudian saksi EKONOMI DAELI meminta petunjuk kepada saksi bahwa terdakwa dibawa kemana. Kemudian saksi menyuruh saksi EKONOMI DAELI untuk membawa terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel tembaga tersebut tanpa izin dari PT. Dry Docks World Nan Indah Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa PT. Dry Docks mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **EKONOMI DAELI**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di PT. Dry Docks World Nan Indah Kec, Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar saat saksi melakukan pemeriksaan di Pos Penjagaan PT. Dry Docks World Nan Indah Batam saksi memberhentikan terdakwa dan mengecek tas milik terdakwa dan menemukan di dalam tas berisi kabel tembaga dan kemudian pada saat terdakwa berdiri saksi melihat potongan kabel tembaga yang diduduki di atas jok motor terdakwa. Setelah itu saksi memanggil saksi DJUNAIDI yang berada di Pos untuk mengamankan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan saksi DJUNAIDI menginterogasi terdakwa di Pos Security ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada potongan kabel tembaga yang disimpan di mess ;
- Bahwa benar setelah saksi dan saksi DJUNAIDI ke mess terdakwa saksi menemukan potongan kabel yang sudah dikupas kemudian saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi dan saksi DJUNAIDI ke mess terdakwa saksi menghubungi saksi ANDI MAULANA MANGGABARANI, SH untuk minta petunjuk bahwa terdakwa akan dibawa kemana ;
- Bahwa benar kemudian saksi ANDI MAULANA MANGGABARANI, SH menyuruh saksi dan saksi DJUNAIDI untuk membawa terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel tembaga tersebut tanpa izin dari PT. Dry Docks World Nan Indah Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa PT. Dry Docks mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. DJUNAIDI, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 18.35 Wib bertempat di PT. Dry Docks World Nan Indah Kec, Batu Aji Kota Batam ;
- Bahwa benar saat saksi EKONOMI DAELI melakukan pemeriksaan di Pos Penjagaan PT. Dry Docks World Nan Indah Batam saksi EKONOMI DAELI memberhentikan terdakwa dan mengecek tas milik terdakwa dan menemukan di dalam tas berisi kabel tembaga dan kemudian pada saat terdakwa berdiri saksi melihat potongan kabel tembaga yang diduduki di atas jok motor terdakwa. Setelah itu saksi EKONOMI DAELI memanggil saya yang berada di Pos untuk mengamankan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi dan saksi DJUNAIDI menginterogasi terdakwa di Pos Security ;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada potongan kabel tembaga yang disimpan di mess ;
- Bahwa benar setelah saksi dan saksi DJUNAIDI ke mess terdakwa saksi menemukan potongan kabel yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikupas kemudian saksi menghubungi saksi ANDI MAULANA MANGGABARANI, SH untuk minta petunjuk bahwa terdakwa akan dibawa kemana ;

- Bahwa benar kemudian saksi ANDI MAULANA MANGGABARANI, SH menyuruh saksi dan saksi DJUNAIDI untuk membawa terdakwa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel tembaga tersebut tanpa izin dari PT. Dry Docks World Nan Indah Batam ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa PT. Dry Docks mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **JOKO** , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 18.35 wib di PT. Dry Docks Nan Indah Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa barang yang saya ambil adalah berupa kabel tembaga yang keberadaannya sebelum saya curi berada di tempat pembuatan kapal yang ada tong sampahnya ;
- Bahwa benar kabel tembaga tersebut saya ambil sedikit-demi sedikit dan saya masukkan ke kantor baju werpak milik perusahaan dan saya simpan di mess ;
- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 18.35 Wib ketika saya mau keluar melewati Pos Security dengan membawa kabel tembaga tersebut yang beratnya kira-kira 2 (dua) kilogram yang saya simpan di dalam tas milik saya dan sisanya saya simpan di atas jok sepeda motor dan saya duduki ;
- Bahwa ketika di Pos Security saya diperiksa dan ditemukan di dalam tas saya berupa kabel tembaga dan ketika saya berdiri saksi EKONOMI DAELI melihat potongan kabel tembaga yang saya duduki di atas jok sepeda motor yang saya bawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saya diinterogasi di dalam Pos Security dan saya mengakui bahwa kabel tembaga tersebut milik saya dan juga saya katakan bahwa ada potongan tembaga masih ada di mess ;
- Bahwa benar saya bersama saksi EKONOMI DAELI dan saksi DJUNAIDI pergi ke mess saya dan ternyata ditemukan potongan kabel tembaga;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud akan menjual kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : Potongan kabel tembaga yang sudah dikupas seberat 7,8 Kg,1(satu) unit motor Thunder BP 4105 DK warna hitam ber les biru ,1(satu) buah tas warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 jo Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “ dua alat bukti yang sah ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula ” memperoleh keyakinan

“ (beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Right), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praguda tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak , melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan penyusunan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimuka, maka dapatlah diketahui dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur- unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah unsur- unsur pasal tersebut terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, seperti berikut ini ;

Ad. I. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure “ Barang Siapa “ menurut doktrin Ilmu Hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban dimana dalam perkara ini tidak lain adalah **JOKO** yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang setelah dibacakan identitasnya oleh Ketua Majelis Hakim tidak disangkal oleh terdakwa tetapi dibenarkannya, dengan demikian maka unsur “ Barang Siapa “ dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.II. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dibenarkan terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan dibenarkan terdakwa maka diperoleh fakta- fakta hukum (rechtsfiteiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 22 Juli 2010 sekira pukul 18.35 wib di PT. Dry Docks Nan Indah Tanjung Uncang Batam ;
- Bahwa barang yang saya ambil adalah berupa kabel tembaga yang keberadaannya sebelum saya curi berada di tempat pembuatan kapal yang ada tong sampahnya ;
- Bahwa benar kabel tembaga tersebut saya ambil sedikit- demi sedikit dan saya masukkan ke kantor baju werpak milik perusahaan dan saya simpan di mess ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekira pukul 18.35 Wib ketika saya mau keluar melewati Pos Security dengan membawa kabel tembaga tersebut
- yang beratnya kira- kira 2 (dua) kilogram yang saya simpan di dalam tas milik saya dan sisanya saya simpan di atas jok sepeda motor dan saya duduki ;
- Bahwa ketika di Pos Security saya diperiksa dan ditemukan di dalam tas saya berupa kabel tembaga dan ketika saya berdiri saksi EKONOMI DAELI melihat potongan kabel tembaga yang saya duduki di atas jok sepeda motor yang saya bawa ;
- Bahwa kemudian saya diintrogasi di dalam Pos Security dan saya mengakui bahwa kabel tembaga tersebut milik saya dan juga saya katakan bahwa ada potongan tembaga masih ada di mess ;
- Bahwa benar saya bersama saksi EKONOMI DAELI dan saksi DJUNAIDI pergi ke mess saya dan ternyata ditemukan potongan kabel tembaga;
- Bahwa benar terdakwa bermaksud akan menjual kabel tembaga tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, jelas dan terang bahwa terdakwa telah memindahkan barang berupa : 1(satu) unit aki merk GS dari tempat semula dan berada dalam kekuasaannya, dan barang- barang tersebut adalah milik saksi EFENDI als ALENG, telah terbukti karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal tersebut telah pula terpenuhi secara hukum ;

Ad.3.Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil barang berupa : Potongan kabel tembaga yang sudah dikupas seberat 7,8 Kg, 1(satu) unit motor Thunder BP 4105 DK warna hitam ber les biru ,1(satu) buah tas warna hitam ,adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa, dan PT. Dry Docks World Nan Indah Batam sebagai pemilik barang tersebut tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambilnya, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal tersebut telah pula terpenuhi secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka nyatalah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsure pasal 362 KUHP yang

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya - ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

1. Perbuatan terdakwa merugikan PT. Dry Docks World Nan Indah Tanjung Uncang Kec. Batu Aji Kota Batam ; -----
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- HAL- HAL YANG

MERINGANKAN :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ; -----
2. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan “ Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (Sembilan ratus rupiah) atau menurut Tuntutan Pidana/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dan akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang nota bene berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “ *Pengayoman* “ agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan secara sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4), lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, dan selama persidangan terdakwa tidak ternyata mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; ---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : Potongan kabel tembaga yang sudah dikupas seberat 7,8 Kg,1(satu) unit motor Thunder BP 4105 DK warna hitam ber les biru ,1(satu) buah tas warna hitam ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Ketentuan- Ketentuan lain yang bersangkutan ;- -----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa JOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN ” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Potongan kabel tembaga yang sudah dikupas seberat 7,8 Kg ;
 - 1(satu) unit motor Thunder BP 4105 DK warna hitam ber les Biru ;
 - 1(satu) buah tas warna hitam.
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam pada hari : SELASA, TANGGAL 12 OKTOBER 2010, oleh Kami, MELFIHARYATI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, KARTIJONO, SH.MH dan RUDI RAFLI SIREGAR, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SUKARNI, S.H., Panitera Pengganti, dihadapan RIZKY FAHRURROZI, S.H.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh terdakwa tersebut ;

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

KARTIJONOSH.MH

MELFIHARYATI, SH

RUDI RAFLI SIREGAR, SH

PANITERA

PENGGANTI

S U K A R N I, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)